



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1977  
TENTANG  
TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu menetapkan tunjangan jabatan bagi Pejabat Negara tertentu sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967 tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2837) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 14).  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1973 tentang Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3007) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 13).  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 18) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 15).  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098).  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1977 tentang Kedudukan, Kedudukan Keuangan, dan Hak Kepegawaian lainnya bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 24).

## M E M U T U S K A N .

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU.

### Pasal 1

Besarnya tunjangan jabatan bagi :

- a. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok sebulan.
- b. Ketua Lembaga Tinggi Negara dan Menteri Negara Republik Indonesia adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok sebulan.
- c. Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara termasuk Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak merangkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Muda Mahkamah Agung adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok sebulan.
- d. Anggota Lembaga Tinggi Negara adalah 60% (enam puluh persen) dari gaji pokok sebulan.
- e. Kepala Daerah Tingkat I, Wakil Kepala Daerah Tingkat I, Kepala Daerah Tingkat II, dan Wakil Kepala Daerah Tingkat II adalah 60% (enam puluh persen) dari gaji pokok sebulan.

### Pasal 2

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidangnya masing-masing .

### Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Maret 1977.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.

SOEHARTO